



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Tjilik Riwut No.98 Telp. (0536) 3231496-3231422-3231478 Fax. (0536) 3231496-3231422
PALANGKA RAYA

Palangka Raya, 9 Oktober 2019

Nomor : 870/12-BANG1.PS/BKPP/X/2019
Sifat : Penting
Lamp. : 1 (satu) bundel
Hal : Pemutihan Surat Keputusan Ijin Belajar bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya

Kepada
Yth. KEPALA DINAS/BADAN/KANTOR/
UNIT SATUAN KERJA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
PALANGKA RAYA

di -

PALANGKA RAYA

SURAT EDARAN

- Sehubungan adanya PNS yang mengalami keterlambatan dalam pengajuan rekomendasi mengikuti seleksi dan ijin belajar di setiap SOPD dan sekolah, dalam kurun waktu **bulan Oktober 2019** BKPP Kota Palangka Raya berencana akan melakukan pemutihan /penyesuaian bagi PNS yang telah melanjutkan pendidikan namun belum memiliki izin belajar dan tidak membuat rekomendasi mengikuti seleksi dari Wali Kota Palangka Raya.
- PNS yang mengalami keterlambatan dan belum mengurus Tugas Belajar /Ijin Belajar, akan dibuatkan Tugas Belajar dan Ijin Belajarnya sepanjang memenuhi ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 49 Tahun 2015 terutama :
 - berstatus PNS dengan masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun dihitung sejak diangkat sebagai PNS;
 - Lembaga Pendidikan yang dituju letaknya ditempuh dalam waktu tidak melebihi 2 (dua) jam atau tidak melebihi 60 (enam puluh) kilometer dari tempat kerja pemohon (bagi izin belajar);
 - surat keterangan dari kepala SKPD bahwa pendidikan yang akan ditempuh linier dengan pendidikan sebelumnya, relevan dengan uraian tugasnya/mendukung pelaksanaan tugas jabatan dan sesuai yang dipersyaratkan dalam jabatan atau analisis beban kerja pada unit organisasi;
 - program studi yang diikuti telah terakreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang atau minimal print *screenshot* program studi dari site <http://ban-pt.kemdiknas.go.id/direktori.php>.
- Bagi PNS yang memenuhi persyaratan sebagaimana poin 2 di atas diberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan ijin belajar kepada Walikota Palangka Raya up. Kepala BKPP Kota Palangka Raya sejak tanggal 1 s.d 31 Oktober 2019. Apabila PNS yang bersangkutan tidak mengajukan permohonan ijin belajar sebagaimana batas waktu yang ditentukan maka kepada PNS yang bersangkutan tidak dapat diterbitkan keputusan ijin belajar.

4. Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

a.n. WALIKOTA PALANGKA RAYA
SEKRETARIS DAERAH,



Dra. HERA NUGRAHAYU, M.Si
Pembina Utama Muda /IV/c
NIP.19690822 198901 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Palangka Raya di Palangka Raya;
2. Wakil Walikota Palangka Raya di Palangka Raya;
3. Inspektorat Kota Palangka Raya di Palangka Raya.

Lampiran 1

Persyaratan Tugas Belajar

- a. berstatus PNS dengan masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun dihitung sejak diangkat sebagai PNS.
- b. sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan Tugas Belajar, PNS yang bersangkutan harus mclampirkan :
 - 1) surat jaminan pembiayaan Tugas Belajar dari awal pendidikan sampai selesai dan bermeterai apabila jaminan bukan dari instansi Pemerintah;
 - 2) membuat Surat Pernyataan tertulis bermeterai dan diketahui pimpinan satuan kerja yang menyatakan bahwa:
 - ✓ tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan Negara;
 - ✓ tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan/atau tidak menjalani pemberhentian sementara;
 - ✓ tidak sedang dalam proses perkara pidana, baik tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran;
 - ✓ tidak pernah gagal dalam tugas belajar yang disebabkan oleh kelalaian sendiri;
 - ✓ sanggup mengembalikan bantuan tugas belajar yang diterima jika gagal dalam tugas belajar;
 - ✓ tidak akan mengajukan permohonan pindah bekerja di luar lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya setelah menyelesaikan tugas belajar selama 2 (dua) kali masa studi ditambah 1 (satu) tahun;
 - 3) sehat jasmani dan rohani berdasarkan Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah;
 - 4) fotocopy sk pangkat terakhir;
 - 5) fotocopy sk jabatan;
 - 6) fotocopy SKP 1 tahun terakhir;
 - 7) surat keterangan dari Lembaga Pendidikan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan lulus ujian masuk dan dinyatakan secara resmi telah diterima sebagai Mahasiswa Lembaga Pendidikan tersebut;
 - 8) program studi di dalam negeri atau luar negeri yang diikuti telah terakreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang atau minimal print screenshot program studi dari site <http://ban-pt.kemdiknas.go.id/direktori.php>;
 - 9) surat keterangan dari kepala SKPD bahwa pendidikan yang akan ditempuh linier dengan pendidikan sebelumnya, relevan dengan uraian tugasnya/mendukung pelaksanaan tugas jabatan dan sesuai yang dipersyaratkan dalam jabatan atau analisis beban kerja pada unit organisasi;
 - 10) surat Persetujuan suami/istri untuk tugas belajar;
 - 11) menandatangani perjanjian tugas belajar.

Lampiran II

Persyaratan Ijin Belajar

- a. Berstatus PNS dengan masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun dihitung sejak diangkat sebagai PNS.
- b. Lembaga Pendidikan yang dituju letaknya ditempuh dalam waktu tidak melebihi 2 (dua) jam atau tidak melebihi 60 (enam puluh) kilometer dari tempat kerja pemohon.
- c. Sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan Ijin Belajar, PNS yang bersangkutan harus melampirkan :
 - 1) surat jaminan pembiayaan Tugas Belajar dari awal pendidikan sampai selesai dan bermeterai apabila jaminan bukan dari instansi Pemerintah;
 - 2) membuat Surat Pernyataan tertulis bermeterai dan diketahui pimpinan satuan kerja yang menyatakan bahwa:
 - ✓ pendidikan diikuti di luar jam dinas (setelah pulang kantor) dan tidak mengganggu pekerjaan/tugas dinas sehari-hari serta tidak dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu;
 - ✓ tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan/atau tidak menjalani pemberhentian sementara;
 - ✓ tidak sedang dalam proses perkara pidana, baik tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran;
 - ✓ bersedia menanggung seluruh biaya yang dibutuhkan selama mengikuti pendidikan serta tidak menuntut bantuan dana dari Pemerintah Daerah;
 - ✓ tidak menuntut jabatan, penyesuaian ijazah dan penggunaan gelar setelah menyelesaikan pendidikan kecuali terdapat formasi;
 - ✓ sanggup mentaati peraturan yang ditetapkan untuk mahasiswa izin belajar.
 - 3) sehat jasmani dan rohani berdasarkan Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah;
 - 4) fotocopy sk pangkat terakhir;
 - 5) fotocopy sk jabatan;
 - 6) fotocopy SKP 1 tahun terakhir;
 - 7) surat keterangan dari Lembaga Pendidikan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan lulus ujian masuk dan dinyatakan secara resmi telah diterima sebagai Mahasiswa Lembaga Pendidikan tersebut;
 - 8) program studi di dalam negeri atau luar negeri yang diikuti telah terakreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang atau minimal print screenshot program studi dari site <http://ban-pt.kemdiknas.go.id/direktori.php>;
 - 9) surat keterangan dari kepala SKPD bahwa pendidikan yang akan ditempuh linier dengan pendidikan sebelumnya, relevan dengan uraian tugasnya/mendukung pelaksanaan tugas jabatan dan sesuai yang dipersyaratkan dalam jabatan atau analisis beban kerja pada unit organisasi;
 - 10) menandatangani perjanjian ijin belajar

Lampiran III

Persyaratan Penyelesaian studi dan pengakuan gelar

1. surat pengembalian resmi dari Perguruan Tinggi (bagi PNS Tugas Belajar);
2. surat permohonan kepada Wali Kota Palangka Raya c.q. Kepala BKPP yang diusulkan oleh Kepala SKPD;
3. fotokopi Ijazah dan Transkrip Nilai dari Perguruan Tinggi yang dilegalisir;
4. fotokopi legalisir surat keputusan Tugas Belajar/Izin Belajar;
5. fotokopi SK Pangkat Terakhir yang dilegalisir;
6. fotokopi SK Jabatan sebelum Tugas Belajar yang dilegalisir (jika ada);
7. fotokopi Sasaran Kerja Pegawai/SKP 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir;
8. Peta Jabatan dan Uraian Tugas;
9. fotokopi Lembar Pengesahan dan Abstrak Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis/Disertasi yang seluruhnya dilegalisir.
10. Laporan porlap dikti